

ABSTRAK

Bisnis di era globalisasi semakin berkembang salah satunya adalah waralaba yang dinilai sebagai peluang usaha menjanjikan dibuktikan dengan perkembangan waralaba (franchise) itu sendiri semakin berkembang setiap tahunnya. Dibuktikan dengan perkembangannya, waralaba lokal berkembang sekitar 8-9% per tahunnya dan waralaba asing 12-13%. Waralaba dinilai menjanjikan karena setiap orang yang hendak melakukan usaha tidak perlu memulai dari awal kembali.

Waralaba erat kaitannya dengan perjanjian baku karena hanya salah satu pihak saja yang mengatur isi perjanjian dan bersifat “*take it or leave it agreement*”. Sehingga pengaturan pelaksanaan waralaba harus dilaksanakan secara baik untuk menghindari ketimpangan hak dan kewajiban dari para pihak. Melalui hal ini, metode pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif berupa studi kepustakaan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan yang digunakan berupa perjanjian waralaba *Cold Stone Creamery Ice Cream*, jurnal – jurnal, dan peraturan baik perundang – undangan Indonesia maupun asing yang mengatur mengenai waralaba. Penelitian ini memuat mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba Cold Stone Creamery yang akan menghasilkan apakah kedudukan mereka bersifat seimbang dan proporsional baik dari hak dan kewajiban hingga perlindungan hukum untuk para pihak.